

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah *ijab* dan *qobul* yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang keduanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali mereka yang sah (Musyafah 2020, 113).

Perkawinan dalam arti perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. (Hanaya & Mulyadi 2022, 17). Kata '*urf*' atau yang biasa disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah: "Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya" (Ramli 2015, 18).

Dari ketentuan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa '*urf*' baru disebut sebagai adat jika telah dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali. Teori '*urf*' adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat, dan dari kebiasaan ini menjadi aturan yang mengikat bagi masyarakat baik dari segi perbuatan dan perkataan. Dari segi keabsahannya '*urf*' terbagi menjadi dua yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*' (Harahap 2018, 110).

Dasar hukum penggunaan '*urf*' terdapat dalam Al Qur'an Surah Al-Araf ayat 199.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya: "Dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh" (Q.S. al-'Araf: 199)



































